



P E N E T A P A N
Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

ALFA ZARI DESNATAMINK, S.Pd., lahir di Pangkalpinang tanggal 24 Desember 1983, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil, tempat tinggal Kampung Keranggan Atas RT 001/ RW 003, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 9 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 9 Agustus 2021 dalam register Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini, Pemohon bertindak untuk anak pemohon hendak mengajukan permohonan dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Pangkalpinang pada Tanggal 24 Desember Juni 1983;
2. Bahwa Pemohon dengan Istri Pemohon bernama RICA KHOIRANY menikah pada tanggal 18 April 2010;
3. Bahwa anak Pemohon yang dilahirkan di Bangka Barat pada tanggal 30 Maret 2021, Jenis kelamin laki-laki anak Kedua dari suami **ALFA ZARI DESNATAMINK, S.PD** dan isteri **RICA KHOIRANY**;
4. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon terebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten bangka Barat dengan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-05042021-0005 pada tanggal 5 April 2021;
5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA (kartu identitas anak) dengan alasan karena kesehatan anak, adapun nama anak yang Pemohon kehendaki dari nama **M. ADZRA MUMTAZ FAEYZA** dirubah menjadi **M. ALCA FAEYZA**;
6. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **M. ADZRA MUMTAZ FAEYZA** diganti menjadi **M.**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALCA FAEYZA menurut Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-05042021-0005 pada tanggal 5 April 2021, Kartu Keluarga Nomor : 1905013008100007 dan KIA (kartu identitas anak) dari nama asal **M. ADZRA MUMTAZ FAEYZA** dirubah menjadi **M. ALCA FAEYZA**;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1905-LU-05042021-0005 pada tanggal 5 April 2021, Kartu Keluarga Nomor : 1905013008100007 dan KIA (kartu identitas anak) dari nama asal **M. ADZRA MUMTAZ FAEYZA** dirubah menjadi **M. ALCA FAEYZA**;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Rica Khoirany, S.Pd. dan 2. Saksi M. Rinto Harahap;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905012412830001 atas nama Alfa Zari Desnatamink, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1905016409860003 atas nama Rica Khoirany, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 381/71/IV/2010 atas nama Alfa Zari Desnatamink, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471.1/911/19.05.01.1008/2021 atas nama Alfa Zari Desnatamink, S.Pd. yang dikeluarkan oleh Lurah Tanjung, selanjutnya diberi tanda P.4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905013008100007 atas nama kepala keluarga Alfa Zari Desnatamink, S.Pd., selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-05042021-0005 atas nama M. Adzra Mumtaaz Faeyza, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Identitas Anak dengan NIK 1905013003210001 atas nama M. Adzra Mumtaaz Faeyza, selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah diberi materai yang cukup dan di muka persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formalitas untuk diajukan sebagai bukti-bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Rica Khoirany, S.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan merupakan istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah menikah dengan Pemohon pada tanggal 18 April 2010;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Saksi dan Pemohon memiliki dua orang anak laki-laki;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal bersama dengan Saksi di Kampung Keranggan Atas;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Kedua Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sehari-hari Anak Pemohon diurus oleh Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Anak Pertama dan Kedua Saksi dan Pemohon belum sekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama M. Adzra Mumtaaz Faeyza diubah menjadi M. Alca Faeyza;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena selama ini menderita sakit dan berharap setelah mengganti nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga tersebut akan menjadikan Anak Pemohon sehat di masa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon sehari-hari berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi M. Rinto Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan saudara dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan menjadi Saksi dalam Permohonan ini;
- Bahwa Pemohon memiliki dua orang anak laki-laki;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Kedua Pemohon;
- Bahwa sehari-hari Pemohon tinggal di Kampung Keranggan Atas;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa sehari-hari Anak Pemohon diurus oleh Pemohon dan isteri Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Pemohon belum sekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama M. Adzra Mumtaaz Faeyza diubah menjadi M. Alca Faeyza;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut karena selama ini menderita sakit dan berharap setelah mengganti nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga tersebut akan menjadikan Anak Pemohon sehat di masa yang akan datang;
- Bahwa Pemohon sehari-hari berkelakuan baik di masyarakat dan tujuan Pemohon mengganti nama Anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Anak Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya di persidangan, yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil permohonan Pemohon apakah beralasan atau tidak maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang berkesesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Keranggan Atas Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok oleh karena itu Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin mengganti nama Anak Pemohon tersebut demi kepentingan Anak Pemohon dengan harapan agar Anak Pemohon lebih sehat dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena Anak Pemohon belum dewasa dan masih berada di bawah kekuasaan orang tua maka Hakim mempertimbangkan Pemohon menjalankan kekuasaannya sebagai orang tua untuk mewakili kepentingan Anak Pemohon di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka untuk itu Hakim akan menghubungkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan didukung dengan bukti surat serta keterangan Pemohon di persidangan maka didapat fakta bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, Anak Pemohon yang bernama M. Adzra Mumtaaz Faeyza merupakan anak kandung Pemohon yang sehari-hari tinggal bersama dengan Pemohon dan ibu dari Pemohon, bahwa sehari-hari Anak Pemohon mengalami sakit dan menurut Pemohon hal tersebut disebabkan oleh nama Anak Pemohon yang terlalu panjang sehingga Pemohon mengajukan petitum sebagaimana dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon Penetapan Pengadilan Negeri Mentok, untuk menetapkan perubahan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon dari yang sebelumnya bernama M. Adzra Mumtaaz Faeyza diubah menjadi M. Alca Faeyza dengan harapan agar Anak Pemohon menjadi lebih sehat dalam menjalani kehidupan di masa sekarang maupun masa yang akan datang sebagaimana didukung dengan keterangan dua orang Saksi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon merupakan hak dari Pemohon dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan dalam persidangan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keinginan perubahan nama tersebut memiliki harapan agar Anak Pemohon menjadi lebih sehat dalam menjalani kehidupan di masa sekarang maupun masa yang akan datang demi kepentingan terbaik bagi Anak Pemohon maka permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-1 dan ke-2 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Anak Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh karena itu Petitum ke-3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan oleh karena itu Petitum ke-4 Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-05042021-0005 tanggal 5 April 2021 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1905013008100007 dari nama M. Adzra Mumtaaz Faeyza diubah menjadi M. Alca Faeyza;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan peristiwa perubahan nama Anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatatkan tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LU-05042021-0005 tanggal 5 April 2021 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1905013008100007 dari nama M. Adzra Mumtaaz Faeyza diubah menjadi M. Alca Faeyza dan ke dalam register untuk itu sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 oleh Sapperijanto, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Yusrizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusrizal, S.H.

Sapperijanto, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp 0 (e-court)
- PNPB	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)